

**ANALISIS PENYELESAIAN *NON-PERFORMANCE FINANCING* (NPF)
DENGAN MODEL REVITALISASI NOVASI PADA BANK MUAMALAT
KCP PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Nimas Ayu Hapsari

NIM 210817192

Pembimbing

Iza Hanifudin, Ph.D

NIP 196906241998031002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Hapsari, Nimas Ayu, 2021. Analisis Penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifudin, Ph.D

Kata Kunci : *Non-Performance Financing (NPF), Novasi*

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaannya pembayaran oleh nasabah terjadi hal-hal yang tidak lancar ataupun pembayaran yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran serta dari segi produktivitasnya. Bank Muamalat KCP Ponorogo saat ini tidak bisa melakukan penyaluran pembiayaan, dikarenakan adanya nilai NPF yang sangat tinggi, dengan adanya nilai NPF yang tinggi ini Bank Muamalat mencari cara agar dapat lebih meningkatkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga bisa mengurangi nilai NPF yang sangat tinggi tersebut, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini banyak cara untuk menyelesaikannya, salah satunya yaitu dengan menggunakan Novasi (pembaharuan utang), namun dengan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis Novasi ini mengharuskan adanya debitur baru untuk bisa melakukan pelunasan pembiayaan sebelumnya dari debitur lama dan jaminan debitur lama akan berpindah tangan ke debitur baru. Pada hal ini minimnya pengetahuan nasabah untuk dapat melakukan penyelesaian NPF dengan cara novasi (pembaharuan utang) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari bank agar nasabahnya dapat menyelesaikan pembiayaan yang terhambat tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field study research) yaitu pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dan juga pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kepada Sub Branch Manager, Sub Branch Operation Supervisor, dan Branch Collection.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Novasi nyatanya sangat baik dalam pengurangan pembiayaan bermasalah namun ada kesulitan penanganan pembiayaan bermasalah ini, harus ada debitur baru yang menggantikan debitur lama untuk melanjutkan pembiayaan yang bermasalah tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah menjadikan tingkat pengetahuan nasabah yang mempengaruhi tingkat pengurangan pembiayaan bermasalah menggunakan model novasi. Tingkat penggunaan penyelesaian pembiayaan secara novasi ini masih rendah dari cara mengatasi pembiayaan lainnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
I	Nimas Ayu Hapsari	210817192	Perbankan Syariah	ANALISIS PENYELESAIAN NON - PERFORMANCE FINANCING (NPF) DENGAN MODEL REVITALISASI NOVASI PADA BANK MUAMALAT KCP PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung Eko Purwana, SE., M.S.I
NIP 197109232000031002

Menyetujui,
Pembimbing

Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Puspita Java Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI :

Judul : Analisis Penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo
Nama : Nimas Ayu Hapsari
NIM : 210817192
Jurusan : Perbankan Syariah


Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang
Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP. 197207142000031005

()

Penguji I
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003

()

Penguji II
Iza Hanifudin, Ph.D
NIP. 196906241998031002

()

Ponorogo, 10 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Idris Hadi Aminuddin, M. Ag
NIP. 19707142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nimas Ayu Hapsari

NIM : 210817192

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Dengan Model Revitalisasi Novasi Pada Bank Muamalat KCP Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Mei 2021

Pembuat Pernyataan,



Nimas Ayu Hapsari

NIM. 210817192

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nimas Ayu Hapsari

NIM : 210817192

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN *NON-PERFORMANCE FINANCING* (NPF) DENGAN MODEL REVITALISASI NOVASI PADA BANK MUAMALAT KCP PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian-bagian berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan tindakan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukannya pelanggaran terhadap etika keilmuan, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang telah dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 21 April 2021

Penulis



Nimas Ayu Hapsari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya sebagian kaum muslim untuk menengakkan syari'at islam dalam segala urusan dikehidupannya, terkhusus dalam hal ekonomi, menurut Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 1 dan Ayat 2 disebutkan bahwa Bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya.¹ Tujuan dari penyaluran dana oleh perbankan syariah dengan menunjang pelaksanaan, pembangunan, kebersamaan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan juga kerataan kesejahteraan rakyat.²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara suatu bank dengan pihak yang lain dan mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang tersebut dan dengan waktu tertentu dan juga imbalan maupun bagi hasil yang sudah dibicarakan sebelumnya. Pembiayaan yang berprinsip syariah bermacam-macam seperti, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil

¹ UU Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2.

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

(*mudharabah*), pembiayaan yang berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli suatu barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau dengan pembiayaan dengan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), maupun dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak lain yang berasal dari bank barang tersebut (*ijarah wa iqtina*).

Pada novasi ini jika didalam Fiqih yaitu Hawalah, setiap orang yang telah meminjam sesuatu kepada orang lain berarti si peminjam tersebut memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap melakukan hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mampu membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang termasuk perbuatan aniaya.³ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“Dari Abu Hurairah RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “penundaan pembayaran hutang bagi yang sudah mampu adalah suatu kezaliman. Dan barangsiapa di antara kamu hutangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu.” (*Muttafaq ‘alaihi/Bulughul Maram: 902*). Menurut riwayat Ahmad: “Barang siapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima.”⁴

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah*

³ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016, hal. 77

⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016, h. 77.

tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang *dihawalahkan* (*muhal'alaih*), dengan demikialah haknya dapat dipenuhi.⁵

Hawalah merupakan akad (perjanjian) yang menjamin pemudahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lain.⁶ Orang yang hutang (*muhil*) rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain (*muhl'alaih*), sedangkan orang lain (*muhal'alaih*) yang disertai tanggungannya menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang (*muhil*) telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan (*muhal'alaih*) telah siap menanggungnya. Sedangkan orang yang menanggung hutang (*muhil*) harus memberi tahu kepada orang yang berpiutang (*muhal*) untuk memudahkan pencarian.⁷

Setiap perbankan pasti memiliki pembiayaan bermasalah dan pastilah memiliki kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi dan mengatasi hal tersebut. Dalam hal membuat suatu kebijakan dalam bank haruslah taat kepada peraturan otoritas terkait. Misal pada bank syariah harus taat kepada peraturan atau fatwa yang diatur oleh DSN serta telah menggunakan acuan peraturan BI.⁸ Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaannya

⁵ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 283.

⁶ Sohari Sahrani, RUFah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm . 149.

⁷ Moh. Rifa'I, at al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 204.

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit PT. Raja Grafindo persada , (Jakarta 2002) hal.108

pembayaran oleh nasabah terjadi hal-hal yang tidak lancar, ataupun pembayaran yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran serta dari segi produktivitasnya. Kaitanya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak menghasilkan lagi.

Upaya dalam penanganan kredit macet dapat ditempuh dengan cara penjadwalan kembali (restrukturisasi), persyaratan kembali, penataan kembali angsuran, dan juga dapat menggunakan novasi (pembaruan utang). Novasi (pembaharuan utang) adalah upaya dalam penanganan dalam pembiayaan bermasalah, novasi ada 3 (tiga) macam untuk melaksanakan cara dengan pembaharuan utang atau Novasi, yaitu yang pertama, apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru dikarenakan orang yang mengutangkan kepadanya menggantikan utang yang lama dan dihapuskan karena adanya pengganti penanggung jawab utang yang lama, yang dihapuskan karenanya. Kedua, ada seorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang telah berhutang lama, sehingga orang yang berpiutang dibebaskan dari perikatan tersebut. Ketiga, apabila dikarenakan akibat suatu persetujuan baru, seorang yang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang telah berpiutang lama terhadap siapa orang yang telah berhutang yang dibebaskan dari

perikatan utang tersebut.⁹

Pada Bank Muamalat Indonesia dalam jumlah NPF pada tahun 2016-2019 nilai NPF Sangatlah tinggi pada tahun 2019 yaitu :

Tabel 1. Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)¹⁰

No.	Tahun	Pembiayaan disalurkan (dalam miliar rupiah)	NPF (%)
1.	2016	Rp. 40.010	1,40
2.	2017	Rp. 41.288	2,75
3.	2018	Rp. 33.559	2,58
4.	2019	Rp. 29.867	4,30

Dapat dilihat bahwa NPF pada tahun 2016 cenderung rendah namun naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,75% pada tahun berikutnya yaitu 2018 NPF bank muamalat mengalami penurunan menjadi 2,58% dan kembali naik, namun kenaikannya kali ini sangatlah drastis yaitu sebesar 4,30% hal yang mengakibatkan naiknya NPF di Bank Muamalat Indonesia yaitu salah satunya adalah karena adanya dampak dari Virus Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan dari pada nasabah yang menurun hal ini menyebabkan terkendalanya pembayaran angsuran yang menjadi terganggu dengan adanya penurunan pendapatan para nasabah itu sendiri.

Dalam hal ini penyelamatan pembiayaan bermasalah ini

⁹ Sudiman Sidabukke, *Kredit Macet dan Novasi Subjektif Pasif* (Jurnal Yustika, 2008) hlm. 3

¹⁰ Laporan Tahunan 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia

sangatlah diwajibkan untuk dilakukan oleh semua lembaga keuangan bank syariah maupun non syariah. Apabila bank tersebut tidak melakukan upaya untuk penyelamatan pembiayaan tersebut maka akan mengalami kerugian dan kebangkrutan apabila dalam kualitas pelayanannya juga kurang baik dan belum bisa diterima oleh calon nasabah bank itu sendiri. Karena dalam sebuah pembiayaan, lembaga keuangan merupakan sumber utama dari pendapatan bagi bank tersebut. Dan salah satu penyelamatan pembiayaan yang bermasalah atau bisa dibilang juga macet pada Bank Muamalat KCP Ponorogo menanggulangi hal tersebut dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan novasi (pembaharuan utang) yang sangat baik dalam hal penyelesaiannya namun adanya kendala seperti harus adanya nasabah baru yang harus menggantikan nasabah lama dalam melakukan novasi (pembaharuan utang) tersebut.

Berdasarkan Pasal 1413 KUHP, ada tiga macam dalam melakukan pembaruan utang (Novasi) :⁶

1. Yang pertama bila seorang debitur telah membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang telah menggantikan utang lama, yang telah dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang mengakibatkan dibebaskannya kreditur dari perikatannya.

⁶ Pasal 1413 KUHP

3. Apabila akibat dari suatu persetujuan dari seorang kreditur baru yang telah ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang mana debitur lama akan dibebaskan dari perikatannya.

Dalam hal ini pola novasi adalah peralihan hutang dimana hutang lama yang sudah macet atau masuk kedalam coll 5 bisa terselesaikan karena adanya debitur baru untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yang sudah mencaapai coll 5 tersebut, namun jaminan dari debitur pertama berpindah tangan kepada debitur yang baru. Pada Bank Muamalat KCP Ponorogo mempunyai faktor eksternal maupun internal, faktor eksternal maupun dari faktor internal dari pembiayaan bermasalah ternyata jika dari faktor internal dari pihak bank yaitu dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaan yang telah mengalami kegagalan dan salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut mejadi bermasalah dikarenakan karakternya kurang baik, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit.

Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mempunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya novasi ini sebenarnya mampu mengurangi dalam hal pembiayaan bermasalah dan bisa juga untuk penanggulangan pembiayaan

bermasalah namun kesulitannya harus ada debitur baru yang menggantikan debitur lama untuk meneruskan pembiayaan tersebut.

Novasi (pembaruan utang) bisa digunakan dalam hal penanggulangan pembiayaan bermasalah namun kesulitan dalam model penyelesaian pembiayaan ini harus ada debitur baru maupun kreditur baru yang menggantikan debitur lama dan kreditur sebelumnya untuk meneruskan pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat KCP Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yaitu :

1. Bagaimana pola dari novasi yang dijadikan sebagai model penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ?
3. Bagaimana Implikasi cara penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi terhadap

pengurangan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan tersebut antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola dari novasi yang dijadikan sebagai model penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi cara penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik
 - a. Untuk lebih lagi menambah pengalaman dan pengetahuan pihak penulis teradap suatu permasalahan sesuai degan ilmu yang sudah diperoleh pada saat perkuliahan.
 - b. Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan juga

mengetahui bagaimana cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Praktisi

- a. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
- b. Penelitian ini bisa juga menjadi tambahan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai model penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah runtutan dari persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara menyeluruh dari permulaan hingga akhir, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: berisi uraian beberapa sub bab yaitu yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: yang membahas semua variabel yang telah didasarkan pada teori, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian: mencakup beberapa sub bab

yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Data dan Analisis Data: berisi gambaran umum bank muamalat, laporan hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian itu sendiri.

BAB V Penutup: terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB II

PEMBIAYAAN *NON-PERFORMANCE FINANCING* (NPF) DAN PENYELESAIANNYA DENGAN CARA REVITALISASI NOVASI

A. *Pembiayaan Non-Performance Financing* (NPF)

Dalam lembaga keuangan syariah istilah dari pinjaman uang disebut dengan pembiayaan, pembiayaan adalah penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan setelah jangka waktu tertentu dan dengan imbalan bagi hasil yang telah ditentukan.¹

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang telah dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah, Unit Usaha dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ujhroh dan tanpa imbalan bisa juga dengan bagi hasil.²

Pengertian dari pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 ayat 12 yaitu yang berbunyi:

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 81

² Bank Indonesia, “UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah”

Penyediann uang atau tagihan dan yang dapat dipersamakan berdasarkan dari persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dari pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka wktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan atau bagi hasil.³ Dan Muljiono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayaran akan ditnggungkan pada jangka waktu yang tertentu dan telah disepakati Pada sisi penyaluran dana (Landig Of Fund), pembiayaan yang merupakan pembiayaan potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pendanaan alternatif lainnya.

Pembiayaan dibagi dalam dua hal menurut sifat penggunaannya, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif, dalam hal ini pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif dalam arti luas yitu untuk peningkatan usaha, baik dalam usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan dalam pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Dikarenakan masih banyaknya masyarkat yang membutuhkan pembiayaan atau dana untuk usaha maupun untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bank yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang dimana dalam hal ini faktor utama dalam menjalankan

³ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

⁴ M, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 160

bisnis perbankan yaitu faktor kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.⁵

Secara teknis bank telah memberikan pendanaan maupun pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang di rencanakan antara kedua belah pihak dan dengan kesepakatan bagi hasil didalam kesepakatan tersebut.

Sebagai mana dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...”(QS, Al-Maidah:1)

Ayat diatas menjelaskan tentang akad dan perjanjian yaitu yang mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh mausia di dalam pergaulan sesamanya (antar pihak bank dan nasabah).

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah hampir sama namun yang menjadi pembeda yaitu antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang didapat melalui bunga dan sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang didapat berupa imbalan atau bagi hasil yang diterima.⁶

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 4

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.

2. Risiko Pembiayaan

Dalam kegiatan perbankan merupakan suatu kegiatan bisnis yang penuh dengan risiko (*full risk business*) dikarenakan aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan dari masyarakat.⁷ Dengan demikian bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan manajemen risiko dengan efektif dan efisien demi lebih menekan risiko yang dapat ditimbulkan pada aktifitasnya, terutama dalam jenis risiko pembiayaan yang rentan terjadi di perbankan syariah. Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank yaitu :

a. Dari Pihak Perbankan

Hal ini pihak analisis kredit kurangnya teliti didalam mengecek kebenaran maupun keaslian dokumen dan salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang telah ditentukan. Mengibatkan apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dan terjadi kemacetan pada suatu kredit dan bisa terjadi akibat dari kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga mengakibatkan analisis yang digunakan dan dilaksanakan tidak objektif.

b. Dari pihak nasabah

Mengalami kemacetan kredit yang disebabkan oleh dua hal yaitu :

- Ada unsur dari kesengajaan, yang berarti nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank yang mengakibatkan kredit

⁷ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung: Keni Media, 2012) hal. 63

yang diberikan mengalami kemacetan oleh nasabah itu sendiri.

- Adanya unsur tidak sengaja, yaitu nasabah memiliki kemauan dalam membayar namun tidak mampu dikarenakan usaha yang telah dibiayai terkena musibah seperti banjir maupun kebakaran.⁸

3. Penilaian Pembiayaan

Sedangkan penilaian secara layak atau tidak suatu pembiayaan yang akan disalurkan, maka pihak perbankan perlu melakukan penilaian pembiayaan, adapun dalam aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas yaitu :

a. Aspek Hukum

Dalam aspek ini mempunyai tujuan yaitu menilai keaslian dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah atau pemohon kredit. Penilaian dari aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang telah diajukan palsu ataupun dalam kondisi sengketa, sehingga mengakibatkan adanya masalah dan penilaian dari dokumen-dokumen ini dilakukan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.⁹

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan berhasil dan laku di pasaran dan bagaimana strategi dalam pemasaran yang telah dilakukan, dalam aspek ini yang akan dinilai

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 120

⁹ Ibid., 109

adalah prospek dari usaha yang sekarang dan dimasa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Dalam hal ini untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu dari neraca dan laporan laba rugi dan laba dari 3 tahun terakhir, analisis keuangan ini meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, rasio likuiditas rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan juga analisis pulang pokok.¹⁰

d. Aspek Teknis dan Operasi

Aspek ini dinilai dari masalah lokasi usaha dan juga kelengkapan dari sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk juga layout dari gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai dari pengalaman peminjam dalam hal pengelolaan usaha dan termasuk dalam sumber daya manusia yang dimiliki oleh calon peminjam.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ini dinilai dari dampak usaha yang diberikan terutama masyarakat luas, baik secara ekonomi maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya telah memenuhi kriteria dari analisis dampak lingkungan

¹⁰ Ibid., 110

terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

Pemberian pembiayaan dalam masing-masing bank bersikap sangatlah hari-hati supaya dana yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana seharusnya dan bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Tidak hanya melihat dari aspek-aspek namun memerlukan juga penilaian dalam pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diputuskan diacc oleh pihak bank yaitu penialian analisis terhadap calon debitur melalui asas 5C (*the five c principles*):¹¹

1. *Character*, yaitu karakter atau sifat dari nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan dari nasabah dalam menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang telah diambil.
3. *Capital*, yaitu dari besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam.
4. *Colateral*, yaitu jaminan yang dimiliki dan diberikan peminjam sebagai jaminan ketika nasabah memiliki pinjaman kepada bank..
5. *Condition*, yaitu dimana keadaan usaha atau nasabah menunjukkan prospek yang bagus atau tidak.

Dalam prinsip 5C tersebut terkadang ditambahi dengan 1C, yaitu *Constraint*, yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin

¹¹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah* (STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jurnal Penelitian Vol. 9,2015) hlm 198

mengganggu dalam proses usaha. Meskipun telah dilakukan penilaian kredit dengan tepat dan benar, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan khususnya untuk produk dibidang pembiayaan. Penyimpangan dalam suatu pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran maupun pengembalian yang bisa disebut dengan resiko pembiayaan, ketika resiko pembiayaan tidak bisa dihindari, maka bank bisa mengalami kredit bermasalah yang dikenal dengan istilah *Non-Performance Loan* (NPL) bisa juga dikenal dalam sistem perbankan yaitu dengan istilah *Non-Performance Financing* (NPF).¹²

Selanjutnya dalam kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet pada kualitas ini disebut juga pembiayaan *wanperstasi* atau pembiayaan yang bermasalah atau bisa disebut juga dengan NPF (*Non Performing Financing*).¹³

B. Metode Penyelesaian NPF (Non-Performance Financing) dengan Model Revitalisasi Novasi

Dalam permasalahan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau bisa disebut juga dengan *Non-Performance Financing* (NPF) pada

¹² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 204

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 660

awalnya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar pada janji/cidera janji), yang berarti dimana suatu keadaan dari debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang sudah tertera di dalam perjanjian kredit dan termasuk juga perjanjian dalam pembiayaan. Penyebab dari debitur yang melakukan wanprestasi dapat bersifat alamiah diluar kemampuan dan kemauan dari debitur itu sendiri, maupun akibat dari etika debitur yang tidak baik.

Apabila sudah terjadi pembiayaan yang bermasalah maka bank syariah harus segera melakukan tindakan-tindakan yang gunanya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, agar dana yang disalurkan kepada nasabah dapat diterima kembali oleh bank. Jika kredit nasabah yang telah disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang harus dilakukan oleh bank ialah dengan menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai macam cara tergantung dari kondisi nasabah kredit tersebut dan penyebab terjadinya kredit macet.¹⁴ Dalam hal ini adanya *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) yang harus bisa diatasi oleh bank, dikarenakan hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bagi bank. Dan dengan bank yang tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) dan *Non-Performance Financing* (NPF) rendah akan lebih dipercayai oleh masyarakat dibanding dengan bank yang dengan tingkat *Non-Performance Loan*

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 83

(NPL) dan *Non-Performance Financing* (NPF) tinggi.

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Adiwarman Karim menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang telah dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dimana dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi dampak negatif bagi kedua belah pihak.¹⁵ Kaitanya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak menghasilkan lagi.¹⁶ Bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan proyek usaha pada pembiayaan yang di kelola nasabah. Dikarenakan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari usaha yang dikelola nasabah, sehingga jika usaha yang dijalankan atau dikelola nasabah itu gagal maka bank harus memikul risiko kehilangan dana yang diberikan kepada nasabah.¹⁷

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor eksten. Faktor intern adalah faktor yang

¹⁵ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 11

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.66

¹⁷ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, hal. 101

ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial, dengan timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan adanya faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan dan lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan dari piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan tidak tercukupi. Selanjutnya faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan kondisi perdagangan juga perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank dalam hal membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi :

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu, dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan..
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu, dilakukan dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah dari sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi

akad.¹⁸

Namun di Bank Muamalat KCP Ponorogo masih ada cara penyelesaian yang lain jika menggunakan tiga cara diatas masi belum berhasil yaitu :¹⁹

- a. Novasi (*Pembaruan utang*) pembaruan utang dengan cara penggantian kreditur baru maupun debitur baru yang bertujuan agar pembiayaan yang semula bermasalah menjadi lancar kembali dengan adanya akad perjanjian baru dengan debitur maupun kreditur yang baru.
- b. Lelang Eksekusi, yaitu ddengan melakuakn kegiatan lelang di balai lelang dan bertujuan agar jaminan yang dilelang bisa menyelesaikan pembiayaan yang macet agar segera teratasi.

2. Penggologan Kolektibilitas Pembiayaan

Tidak lancarnya nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil dan profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas daam pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pada pembiayaan di kategorikan menjadi lima macam, yaitu :²⁰

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34//DPbs tanggal 20 Oktober 2008

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fadil selaku Branch Collection di Bank Muamalat KCP Ponorogo, 20 Agustus 2020.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolh Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011)hlm. 312

Tabel 2.1 Tabel Kolektibilitas Pembiayaan

KOLEKTIBILITAS	KETERANAGAN
Kolektibilitas 1	Lancar
Kolektibilitas 2	Perhatian Khusus
Kolektibilitas 3	Kurang Lancar
Kolektibilitas 4	Diragukan
Kolektibilitas 5	Macet

Sumber: Buku Muhammad Mnajemen Bank Syariah

Maksud dari tabel diatas ialah sebagai berikut :²¹

c. Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya tunggakan dalam angsuran pokok, maupun tunggakan dari bagi hasil atau *profit margin*.
- 2) Adanya tunggakan angsuran pokok, namun :
 - Belum melebihi 1 bulan dan bagi pembiayaan yang telah ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - Belum melebihi 3 bulan dan bagi pembiayaan yang telah ditetapkan di masa angsuran, dari dua bulan atau tiga bulan.
 - Belum melampaui dari 6 bulan bagi pembiayaan yang pada masa angsurannya telah ditetapkan 4 bulan atau lebih.
- 3) Adanya tunggakan dari bagi hasil/profit margin, namun :

²¹ Ibid., hlm. 312-314

- Tidak melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama dan angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - Tidak melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang sama dan angsurannya lebih 1 bulan.
- 4) Adanya cerukan dikarenakan penarikan tetapi dalam jangka waktu yang belum melampaui 15 hari kerja.

d. Kurang Lancar

Dalam hal pembiayaan yang telah digolongkan kurang lancar apabila telah memenuhi kriteria dibawah ini :

- 1) Terdapat tunggakan dari angsuran pokok yang :
 - Melampaui 1 bulan dan belum melampaui dari 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran yang kurang dari 1 bulan.
 - Telah melampaui dari 3 bulan dan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang pada masa angsurannya telah ditetapkan bulanan.
 - Melampaui dari 6 bulan namun belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang pada masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.
- 2) Adanya tunggakan bagi hasil/profit margin, namun :
 - Telah melampaui 1 bulan, namun belum melampaui dari 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.
 - Melampaui dari 3 bulan namun belum melampaui 6 bulan

bagi pembiayaan yang pada masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

- Adanya cerukan dikarenakan penarikan namun jangka waktunya belum melampaui dari 15 hari kerja.

e. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila pada pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, pada kriteria lancar dan kurang lancar pada suatu pembiayaan yaitu berdasarkan penilaian yaitu :

- 1) Pembiayaan yang masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam dan termasuk bagi hasil/*profit margin*.
- 2) Pembiayaan yang tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

f. Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet yaitu pembiayaan yang :

- 1) Tidak memenuhi kriteria dari kata lancar, kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria yang diragukan akan tetapi jangka waktu dari 21 bulan sejak di golongkan diragukan dan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan dari nasabah.
- 3) Pembiayaan tersebut dalam penyelesaiannya telah

ditetapkan dan diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN) atau telah diajukannya penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit, jika di badan Arbitase Syariah.

3. Novasi (Pembaruan Utang)

Dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 Novasi adalah sebuah akad baru yang menggantikan dan juga menghapuskan akad yang lama dan memiliki ketentuan bahwasanya dalam akta perjanjian novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan nasabah lama dari utangnya dan dalam ketentuan tersebut juga bahwa pihak yang telah melakukan novasi maka seluruh utang diserahkan kepada pihak ketiga dan bagi pihak kedua telah dibebaskan dari utangnya dikarenakan sepenuhnya sudah diambil alih oleh pihak ketiga, namun apabila bertentangan dengan apa yang telah ditentukan didalam fatwa pihak kedua akan masih ada sangkut pautnya dengan utang tersebut.²²

Novasi adalah tahapan-tahapan penggantian kontrak yang sudah lampau dengan kontrak yang baru dibuat, sehingga mengakibatkan kontrak yang lampau atau lama tidak berlaku, maka agar sah secara hukum yang berlaku selanjutnya membuat atau mengalihkan ke kontrak yang baru dibuat, dengan pembaruan mengenai klausa-klausa yang memuat syarat-syarat dan keadaan serta pembaharuan mengenai

²² Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016

pihak-pihak yang dimuat dalam kontrak. Dalam tahapan pembaharuan utang, debitur dan kreditur mencantumkan tanda tangan pada akta pembaharuan utang tersebut. Akta yang telah dibuat akan menjadi pedoman atau acuan untuk melakukan tahapan-tahapan pembaruan utang atau bisa disebut juga novasi.²³

Menurut J. Satrio novasi adalah penggantian perikatan lama dengan suatu perikatan yang baru.²⁴ Novasi atau bisa disebut sebagai pembaruan utang, pembaruan utang ada beberapa macam yaitu :

a. Novasi Objektif

Pembaruan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan menciptakan satu kontrak utang yang baru dan memiliki fungsi untuk merubah utang yang lama. Dalam peristiwa ini yang dirubah kontrak adalah yang kontrak lama dan adanya kontrak yang baru bertujuan untuk membahas pokok persoalan yang mengenai utang-utangnya tanpa memperbarui pihak kreditur atau pihak debitur.²⁵

Sedangkan menurut J. Satrio novasi objektif adalah suatu novasi yang dimana dalam perikatan yang lama dianti dengan perikatan yang baru dan yang diadalamnya mengandung suatu objek

²³ I Gede Angga Permana, “Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian”, Acta Comitas, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 317-318

²⁴ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991)hlm.106

²⁵ I Gede Angga Permana, “Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian”, Acta Comitas, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 137

perikatan yang lain.²⁶

b. Novasi Subjektif Aktif

Dilakukan dengan penggantian kreditur lama dengan kreditur yang baru, dan menimbulkan suatu akibat hukum antara debitur dan krediturlama, sehingga kreditur lama tidak memiliki hubungan mengenai utang-piutang pembiayaan tersebut.²⁷

Sedangkan menurut J. Satrio novasi subjektif aktif adalah perikatan lama antara kreditur lama dengan debitur dihapuskan dan sebagai gantinya adanya perikatan baru antara kreditur baru dan debitur.²⁸

c. Novasi Subjektif Pasif

Perbuatan penggantian debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur telah menyetujui bahwa kreditur membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kontrak atau perjanjian untuk mendapatkan modal dari kreditur sering mengalami kesusahan dalam mengembalikan modal yang telah diterima sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang kesulitan mengembalikan hutang-hutangnya kepada kreditur yang biasanya menempuh upaya novasi atau

²⁶ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencapuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991)hlm.106

²⁷ I Gede Angga Permana, "Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian", *Acta Comitatus*, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 137

²⁸ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencapuran Hutang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991)hlm.

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).²⁹

Menurut J. Satrio Novasi Subjektif pasif yaitu jika kreditur menyetujui dan menerima bahwa pembiayaannya di alihkan ke debitur baru jika kreditur menyetujui ia akan dibebaskan dari perikatan lama dari debitur lama dan akan meneruskan perikatan dengan debitur baru.³⁰

C. KAJIAN PUSTAKA

Setelah menelusuri beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul yang peneliti teliti yaitu model penyelesaian pembiayaan bermasalah diantara yaitu :

NO.	JUDUL DAN TAHUN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Anita Handayani 2015 “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk	Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa strategi untuk menangani pembiayaan	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah	Anita Handayani meneliti tentang Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di

²⁹ I Gede Angga Permana, “Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian”, Acta Comitatus, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 137

	Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah.” ³¹	bermasalah yaitu dengan strategi pendekatan secara kekeluargaan, revetalisasi, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan		KJKS Mitra Sejahtera Subah, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pembiayaan bermasalah yang cara penanganannya menggunakan Novasi(Pembaharuan utang)
2.	Ayang Lutpiani Azizi 2017 “Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug” ³²	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS ini, pihak mereka melakukan revitalisasi proses, yaitu dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> , dan proses	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Bermasalah	melakukan revitalisasi proses, yaitu dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> , dan proses management. Penyelesaian melalui jaminan, sedangkan dalam penelitian ini

³¹ Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah” Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

³² Ayang Lutpiani Azizi, “Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug” Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

		management. Penyelesaian melalui jaminan dan penyelesaian melalui litigasi.		penulis menggunakan cara Novasi.
3.	Andiyanto Tanzil 2015 “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo” ³³	Proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang Solo dapat dilakukan melalui jalur ligitasi dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non ligitasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga	Penelitian ini yaitu meneliti tentang kredit bermasalah.	Penelitian Andiyanto Tanzil meneliti secara luas tentang kredit bermasalah dan lokasi penelitian di dilakukan di PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada pembiayaan yang bermasalah namun pada penyelesaiannya menggunakan novasi

³³ Andiyanto Tanzil, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo,” Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

		<p> kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan atau menutup kredit</p>		
4.	<p>Dwi Antoro tahun 2015 “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Melati Yogyakarta”³⁴</p>	<p>Dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet Bank BRI Cabang Melati menggunakan beberapa metode, yaitu renstrukturisasi kredit (tindakan penyaluran kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian hukum, penyelesaian kredit melalui</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Antoro meneliti tentang penyelesaian kredit macet dan lokasi penelitiannya dilakukan di BRI Cabang Melati Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pembiayaan bermasalah yang fokus pada penyelesaian secara Novasi</p>

³⁴ Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Melati Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

		bantuan pihak III, lelang parate eksekusi.		
5.	Darma Syahrulla Eka Jaya tahun 2015 “Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Yang Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru” ³⁵	Dijelaskan bahwa dengan melakukan penagihan kredit/penarikan kembali atas kredit yang telah disalurkan oleh bagian hard collector dengan tindakan yang terpola yaitu telah melakukan penagihan secara intensif dan menyalurkan agar debitur menjual asetnya sebagai sumber pelunasan hutangnya.	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Bermasalah dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	terletak pada penelitian Darma Syahrulla Eka Jayayang melakukan penyelesaian kredit usaha mikro tanpa agunan serta lokasi penelitian di Bank Danamon Cabang pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian kredit melalui Novasi di Bank Muamalat KCP ponorogo.

³⁵ Darma Syahrulla Eka Jaya, “Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Yang Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru,” Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang telah digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Postpositivisme*, penelitian lapangan (*field study research*), yaitu suatu penelitian yang merujuk kepada penelitian yang menjelaskan tentang kondisi lapangan secara langsung, ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁴⁶

Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui model revitalisasi novasi di Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan prosedur analisis yang berbentuk kata-kata dan gambar yang kemudian dideskripsikan agar mudah dipahami oleh banyak orang. Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan model revitalisasi novasi dari buku – buku, artikel, makalah, hasil seminar, dan sumber yang telah tertulis lainnya dan yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Ponorogo.

⁴⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 423

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah bertempat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, peneliti ini beralamatka di JL. Soekarno Hatta Kv. 35-37 Kecamatan Ponorogo. Alasan peniliti mengapa meneliti di Bank Muamalat KCP Ponorogo karena merupakansalah satu bank yang telah menerapkan *Novasi* dalam pembiayaan yang bermasalah atau bisa disebut juga dengan *Non-Performance Financing (NPF)*, yang merujuk pada tujuan penelitian dalam salah satu mengatasi agar tidak ada pembiayaan bermasalah namun pada kenyataannya belum terlalu diminati oleh para nasabah dikarenakan harus adanya pengganti yang melanjutkan pembiayaan yang nasabah sebelumnya pinjam.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sekumpulan bukti maupun fakta yang dikumpulkan dan disajikan dengan tujuan tertentu. Apabila peneliti telah menggunakan kuisioner atau wawancara dala, pengumpulan datanya dan sumber data tersebut bisa disebut dengan responden, yaitu orang yang merepon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis maupun lisan. Di dalam data penelitian ini telah digunakan catatan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, setelah semua data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya peneliti

menyusun data untuk dianalisis. Penulis telah berupaya untuk menggali data dari lapangan agar mendapatkan informasi yang diinginkan agar mempermudah dalam pembuatan analisis data tersebut, seperti : menggali tentang bagaimana cara untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan novasi dalam penyelesaian NPF tersebut di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dan apa faktor yang menyebabkan cara novasi tersebut jarang digunakan oleh nasabah maupun pihak Bank.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan untuk menulis skripsi ini adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari data primer yang ada di Bank Muamalat KCP Ponorogo, Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Data yang peneliti dapatkan yaitu :

- Hasil wawancara dengan RM Finance, AM Remedial Costumer, AM Remedial SME, Relationship Manager.
- Hasil observasi lapangan di Bank Muamalat Kantor Cabang Ponorogo.

⁴⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 62.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Sedangkan Marshall menyatakan bahwa “Through observation, the reseacher learn about behavior”, melalui observasi juga peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁸ Dalam penelitian ini , observasi yang dilakukan dengan turun kelapangan dan melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan cara cara penanggulangan pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya bisa menggunakan model novasi, dan ini adalah macam-macam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo :

- a) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *Rescheduling*
- b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *Reconditioning*
- c) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *Restructuring*
- d) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *Novasi*
- e) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *Lelang jaminan*
- f) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan

2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut “a meeting of two person to exchange information on and idea trough question

⁴⁸ Ibid, hal 403

and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about particular topic". Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁹ Dalam melakukan penelitian ini dan menggunakan cara dengan wawancara, hal yang dipertanyakan meliputi:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan di Bank Muamalat KCP Ponorogo
- b. Bagaimana langkah-langkah yang diterapkan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah
- c. Apa saja hal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah
- d. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui model revitalisasi novasi.

3. Dokumentasi

Penggalian data menggunakan dokumentasi dengan cara mengolah data maupun dokumen yang berhubungan dengan novasi

⁴⁹ Ibid, hal 410

pembiayaan bermasalah, dan dengan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dan juga data yang relevan dengan topik penelitian yang melalui sekumpulan dokumen, jurnal, maupun laporan.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam melakukan penelitian telah ditentukan dengan menggunakan kriteria dan kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik yang digunakan agar keabsahan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis, dan penelitian ini untuk menguji kegiatan kredibilitas data yang menggunakan teknik triangulasi.

Dalam hal melakukan penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang telah diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai macam sumber dan berbagai macam cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik dari pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan dari suatu yang lain. Diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan dari data tersebut. Hal ini didapat dari hasil wawancara dari pihak bank yang mengalami pembiayaan bermasalah atau bisa disebut juga dengan *Non – Perfomance Financing (NPF)*

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini pengolahan data pada obyek penelitian yang bersifat kualitatif yang telah menjadi sumber penelitian, data yang telah diolah dan di analisa oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif dan secara mendalam oleh peneliti. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumen yang telah didapatkan akan di olah oleh penulis, agar menjadi tulisan yang bermanfaat dan mudah untuk di pahami.

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahapan seperti :

1. Reduksi data

Peneliti telah melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyerdehanaan, abstraksi dan juga transformasi dari data kasar yang telah diperoleh.

2. Penyajian data

Peneliti telah mengembangka dari sebuah diskripsi iformasi yang telah tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan dari tindakan, dalam langkah ii peneliti telah mengguaka bentuk teks yang naratif.


3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Peneliti telah brusaha menarik kesimpulan dan tela melakukan verifikasi dengan mencari makn ari setiap gejala yang diperoleh

dari lapangan dan mencatat keteraturan, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dan berdasarkan dari data tersebut dan selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat di simpulkan apakah hipotesis tersebut telah diterima atau ditolak berdasarkan dari data yang telah terkumpul



BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. DATA

1. Gambaran Umum dari Bank Muamalat KCP Ponorogo

a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

Bank islam atau yang bisa disebut dengan bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bisa disebut dengan riba, bank islam yang bisa disebut bank tanpa menggunakan bunga adalah lembaga yang dalam kegiatan keuangan/perbankan yang oprasionalnya dan produknya yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, bisa juga dengan kata lain bank islam ialah lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya meberikan pembiayaan – pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dan dalam lalu lintas pembayara sertapengedaran uang yang dalam pengoprasiannya telah disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁵⁰

Pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 2

pertama di Indonesia. Relisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan Laporan. masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan diperoleh tambahan dari masyarakat senilai Rp. 116 miliar sebagai wujud dukungan mereka.⁵¹

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/KMK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 syawal 1412 H. pada 27 Oktober 1994. Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari bank Indonesia sebagai bank devisa. Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara lain di Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen

⁵¹ Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2018, 48

korporasi. Bank Muamalat pun ikut terkena imbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau sepertiga dari modal awal.⁵²

Kondisi tersebut telah mengantarkan bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999. Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Pada tahun 2009 Bank Muamalat mulai berproses transformasi salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (rebranding) dengan tujuan menjadi bank syariah yang Islamic, Modern, dan Professional.⁵³

⁵² Ibid., 48

⁵³ Ibid., 49

Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari asset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di tahun 2013. Dan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan bank syariah pertama di Indonesia maka Bank Muamalat Indonesia mulai memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang Devisa dan Muamalat Center, salah satunya adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Berdirinya Bank Muamalat KCP Ponorogo melalui proses pengajuan proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak yang mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan Bank Indonesia menganggap layak untuk didirikannya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 2009 diresmikan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

b. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Ponorogo

Bank Muamalat KCP Ponorogo mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bank Muamalat pusat, yaitu:⁵⁴

1) Visi

“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong

⁵⁴ Ibid., 64


Regional Presence”

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 Besar Bank di Indonesia dengan Eksistensi yang Diakui Tingkat Regional.

2) Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Ponorogo



Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

d. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Adapun produk-produk Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Produk penghimpunan dana (Fund Collection Products)

a) Tabungan iB Hijrah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah dilengkapi dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu kartu Shar-e Reguler, Shar-e Gold, dan Shar-e Ihram.

b) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

c) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi nasabah muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah.

d) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali

⁵⁵ Ibid., 52

penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan Hijrah Rencana solusi bagi perencanaan keuangan guna memenuhi rencana dan impian dimasa depan.

e) TabunganKu iB

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat.

f) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

g) Tabungan iB Hijrah Bisnis

Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nonindividu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertansaksi yang didukung oleh fasilitas Cash Management System.

h) Deposito iB Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito mudharabah diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.

i) Giro iB Attijary Giro iB

Hijrah Attijary merupakan produk giro dengan akad wadiah

yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah perorangan maupun nonperorangan yang didukung oleh fasilitas cash management.

j) Giro iB Hijrah Ultima Giro iB

Hijrah Ultima yaitu produk giro berbasis akad mudharabah yang berlaku perorangan maupun non perorangan serta memberikan kemudahan bertransaksi dengan imbal bagi hasil optimal.

k) Dana Pensiun Muamalat

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan dua pilihan usia pension dan iuran pension yang terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.⁵⁶

2. Pola dari novasi yang dijadikan sebagai model penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Dalam tata cara melakukan pola novasi dijadikannya model pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya gagal bayar pihak nasabah mengharuskan nasabah mencari cara agar bisa melunasi pembiayaan yang telah dilakukan sebelumnya, namun diahruskan

⁵⁶ Ibid.,53

adanya debitur baru untuk mengganti debitur lama untuk melakukan yang namanya novasi dan jaminan dari debitur lama akan hilang dan berpindah tangan ke debitur baru tersebut, adapun pola novasi yang ada di Bank Muamalat KCP Ponorogo menurut bapak Fadil wafa selaku *Branch Collection* mengungkapkan bahwa:⁵⁷

“Pola novasi sebagai gambaran bagaimana alur cerita novasi seperti begini, novasi harus ada nasabah bank muamalat yang bermasalah dulu, misal Nimas debitur coll 5 mempunyai utang pembiayaan 500 juta dan punya jaminan diatas 500 juta lha dengan adanya nimas ini macet, nimas tidak sanggup melunasi pembiayaan tersebut tiba tiba ada saudara yang bernama firda mau menyelesaikan hutangnya nimas dengan syarat jaminan nimas menjadi milik firda, namun firda tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi utang nimas, dan mengajukan ke bank muamalat sekalian jadi bank muamalat memberikan pembiayaan kepada firda agar dapat melunasi pembiayaan nimas yang sudah coll5 tersebut. Dan pencairan pembiayaan firda akan untuk menutup hutangnya nimas, otomatis adanya proses novasi tersebut adalah peralihan hutang dari nimas ke firda, semua data hutang nimas akan otomatis terhapus dan digantikan oleh firda debitur baru.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ternyata pola novasi adalah peralihan hutang dimana hutang lama yang sudah macet atau masuk kedalam coll 3-5 bisa terselesaikan karena adanya debitur baru dalam untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yang coll 3-5 tersebut, namun jaminan dari debitur pertama berpindah tangan kepada debitur yang baru.

⁵⁷ “Fadil Wafa, *Wawancara*, 10 September 2020”

3. Mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara :

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning.
- d. Novasi (Pembaharuan utang)
- e. Lelang eksekusi

Dalam hal ini Bank Muamalat melakukan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah hampir semua cara dilakukan untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah, adapun menurut bapak

Fadil Wafa yaitu : ⁵⁸

“Analisis dengan model revitalisasi berbasis novasi ini dilakukan karena adanya faktor-faktor internal dan eksternal. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, yang pertama yaitu karakter nasabah yang ternyata tidak baik, nasabah mau berhutang namun pada saat pembayaran angsuran beliau tidak memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan tersebut, sebenarnya pihak bank sudah melakukan analisis 5C mbak tetapi pihak bank terkadang kurang teliti dalam penganalisan, dan menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter yang kurang baik juga.”

Selain itu disampaikan oleh bapak Anang Priambowo selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Ponorogo bahwa terdapat pula beberapa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah, yaitu:⁵⁹

“ Sistem yang berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas mengakibatkan pembiayaan yang kurang lancar dandidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Ponorogo menekan para karyawan yang ada di pembiayaan untuk lebih melakukan pengecekan agar setiap bulannya dapat lebih akurat dalam menganalisa dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah”

Selain dikarenakan adanya faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Ponorogo, Seperti yang dikatakan oleh bapak Fadil wafa selaku *Branch Collection* mengungkapkan bahwa :⁶⁰

“Keadaan usaha nasabah pembiayaan yang sedang mengalami penurunan dan ada juga dikarenakan ada nya wabah seperti pada saat ini adanya Virus Covid-19 yang mengakibatkan kurang mampunya nasabah dalam pelaksanaan usaha dan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan, pada saat pengajuan pembiayaan yang selalu optimis bisa membayar angsuran namun

⁵⁸ “Fadil Wafa, *Wawancara*, 10 September 2020”

⁵⁹ “ Anang Priambowo , *Wawancara*, 10 September 2020”

⁶⁰ “Fadil Wafa, *Wawancara*, 10 September 2020”

kebanyakannya berbeda.”

Selanjutnya diungkap oleh bapak Anang Priambowo selaku *Sub Branch Operation Supervisor* faktor internal dari penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:⁶¹

“ Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang kurang baik, tidak jujur dari nasabah pembiayaan dalam pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya. Kurang mampunya nasabah dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiyaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda. Musibah, hal ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya contohnya yaitu terjadinya bencana alam dan sakit.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari faktor eksternal maupun dari fator internal dari pembiayaan bermasalah ternyata jika dari faktor internal dari pihak bank yaitu dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaan telah mengalami kegagalan an salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut mejadi bermasalah dikarenakan karakternya kurang baik, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiyaan yang selalu optimis,

⁶¹ “ Anang Priambowo , *Wawancara*, 10 September 2020”

namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar”.

4. Implikasi cara penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Novasi dalam bank muamalat salah satu cara untuk menekan pembiayaan bermasalah namun tidak semua orang tau semua apa itu novasi jadi untuk peminatnya kurang karena keterbatasan dari pengetahuan nasabah namun tingkat keberhasilan novasi sangatlah baik karena mengharuskan adanya debitur baru untuk melakukan pembiayaan baru agar pembiayaan debitur lama lunas dan dapat melakukan penghapusan debitur lama. Seperti hasil wawan cara dengan bapak Fadil Wafa yaitu :⁶²

“Sebenarnya novasi bagus dan ampuh dalam penekanan pembiayaan bermasalah dan bank akan mendapatkan poin kualifid yang bagus dan mendapatkan debitur lancar yang baru, namun dalam kenyataan dan kurangnya pengetahuan nasabah jadi tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkat pengurangan pembiayaan bermasalah jadi di bank muamalat ini masih kecil yaitu 1 % dari 10 % dari cara mengatasi pembiayaan bermasalah lainnya. Namun keberhasilannya sangat baik.”

Dari paparan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa novasi bisa untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah namun susah nya harus ada debitur baru yang menggantikan debitur

⁶² “Fadil Wafa, *Wawancara*, 10 September 2020”

lama untuk meneruskan pembiayaan tersebut.

B. Analisis Data

1. Analisis pola dari novasi yang dijadikan sebagai model penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap, sedangkan novasi diartikan sebagai pembaruan utang. Pembaruan utang yang dimaksud dilakukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia novasi ialah penggantian partai kontrak, penggantian utang atau tanggungan sebelumnya oleh utang atau tanggungan yang baru. Pembaruan utang atau novasi ini merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang tertulis yang dibuat atas dua subjek hukum atau beberapa subjek hukum yang dapat melengkapi tuntutan atau permintaan yang tertuang dalam hukum suatu persetujuan. Novasi atau pembaruan utang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk memnuhi kebutuhan modal dan kepentingan para pihak yang membuat pembaruan utang tersebut.

Pada Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan pola novasi adalah peralihan hutang dimana hutang lama yang sudah macet atau masuk kedalam coll 3-5 bisa terselesaikan karena adanya debitur baru dalam

untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yang coll 3-5 tersebut, namun jaminan dari debitur pertama berpindah tangan kepada debitur yang baru

Persetujuan pembaruan utang ini sering dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan modal menjalankan usahanya atau untuk mendirikan perusahaan baru. Novasi di Indonesia belum diberikan definisi oleh peraturan perundangundangan namun novasi di dalam hukum perdata dikenal juga sebagai persetujuan pembaruan utang yang di atur di dalam peraturan hukum perdata atau KUHPer Pasal 1413- Pasal 1424. Novasi merupakan salah satu jenis perjanjian yang di kenal di dalam KUHPer yang disebut dengan istilah perjanjian utang-piutang. Dalam pola novasi yang ada di bank muamalat mengharuskan adanya debitur baru dalam melakukan kegiatan novasi tersebut sehingga masih banyaknya nasabah yang tidak mengetahui apa itu novasi.⁶³

2. Analisis mekanisme penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Dalam penganalisisan harus menggunakan Kolektibilitas kredit, Kolektibilitas adalah suatu pinjaman pokok atau bunga dalam

⁶³ I Gede Angga Permana, “Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian”, Acta Comitatus, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 317-318

pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat dari tata usaha bank berdasarkan surat keputusan dari Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka dalam kredit dibedakan menjadi 5 bagian yaitu :

a. Kredit lancar (kolektibilitas 1)

Kredit lancar adalah kredit yang pengembalian dari pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sudah sesuai dengan persyaratan kredit.

b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian yang khusus (kolektibilitas 2)

Kredit dalam perhatian khusus yang dimana artinya merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai adanya tunggakan pada pembiayaan nasabah, ditinjau dari segi kemampuan dalam pembayaran angsuran, yang tergolong dalam kredit perhatian yang khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok sampai dengan 90 hari.

c. Kredit kurang lancar (kolektibilitas 3)

Adalah kredit yang pengembaliannya pokok pinjaman atau pembayaran bunga terdapat tunggakan yang melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati.

d. Kredit diragukan (kolektibilitas 4)

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman nasabah dan

pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dan waktu yang telah disepakati.

e. Kredit macet (kolektibilitas 5)

Yaitu kredit yang pengembaliannya pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan dan telah melampaui 270 hari.

Ketika nasabah sudah mengalami kolektibilitas 4 maupun 5 nasabah harus segera melakukan pelunasan salah satunya dengan novasi ini novasi sangatlah baik digunakan namun kekurangan dalam menghadirkan debitur baru yang dianggap susah bagi nasabah yang gagal bayar.

Analisis yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengenali dari faktor eksternal maupun dari faktor internal dari pembiayaan bermasalah ternyata jika dari faktor internal dari pihak bank yaitu dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaan telah mengalami kegagalan salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah dikarenakan karakternya kurang baik, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam

mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

3. Analisis Implikasi cara penyelesaian Non-Performance Financing (NPF) dengan Model Revitalisasi Novasi terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

NPF pada tahun 2016 cenderung rendah namun naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,75% pada tahun berikutnya yaitu 2018 NPF Bank muamalat mengalami penurunan menjadi 2,58% dan kembali naik, namun kenaikannya kali ini sangatlah drastis yaitu sebesar 4,30%.⁶⁴ Hal yang mengakibatkan naiknya NPF di Bank Muamalat Indonesia yaitu salah satunya adalah karena adanya dampak dari Virus Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan dari pada nasabah yang menurun hal ini menyebabkan terkendalanya pembayaran angsuran yang menjadi terganggu dengan adanya penurunan pendapatan para nasabah itu sendiri.

Bank Muamalat KCP Ponorogo dalam melakukan novasi bisa untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah namun kesulitan dalam hal ini harus ada debitur baru untuk menggantikan debitur

⁶⁴ Laporan Tahunan 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia

lama agar dapat meneruskan pembiayaan dari nasabah sebelumnya yang gagal bayar yang menyebabkan jaminan nasabah lama akan pindah tangan ke nasabah yang baru.

Apabila bank tersebut tidak melakukan upaya untuk penyelamatan pembiayaan tersebut maka akan mengalami kerugian dan apabila kualitas pelayanan pembiayaan yang sudah disalurkan kurang baik dan belum bisa diterima oleh calon nasabah bank itu sendiri. Karena dalam sebuah pembiayaan, lembaga keuangan merupakan sumber utama dari pendapatan bagi bank tersebut. Dan salah satu penyelamatan pembiayaan yang bermasalah atau bisa dibidang juga macet pada Bank Muamalat KCP Ponorogo menanggulangi hal tersebut dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan novasi (pembaharuan utang) yang sangat baik dalam hal penyelesaiannya namun adanya kendala seperti harus adanya nasabah baaru yang menggantikan nasabah lama dalam melakukan novasi.



IAIN
P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah melalui novasi.

1. pola novasi adalah peralihan hutang dimana hutang lama yang sudah macet atau masuk kedalam coll 3-5 bisa terselesaikan karena adanya debitur baru dalam untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yang coll 3-5 tersebut, namun jaminan dari debitur pertama berpindah tangan kepada debitur yang baru. Persetujuan pembaruan utang ini sering dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan modal menjalankan usahanya atau untuk mendirikan perusahaan baru. Novasi di Indonesia belum diberikan definisi oleh peraturan perundangundangan namun novasi di dalam hukum perdata dikenal juga sebagai persetujuan pembaruan utang yang di atur di dalam peraturan hukum perdata atau KUHPer Pasal 1413- Pasal 1424. Novasi merupakan salah satu jenis perjanjian yang di kenal di dalam KUHPer yang disebut dengan istilah perjanjian utang-piutang. Dalam pola novasi yang ada di bank muamalat mengharuskan adanya debitur baru dalam melakukan kegiatan novasi tersebut sehingga masih banyaknya nasabah yang tidak mengetahui apa itu novasi.
2. Faktor eksternal maupun dari faktor internal dari pembiayaan bermasalah

ternyata jika dari faktor internal dari pihak bank yaitu dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaan telah mengalami kegagalan salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut mejadi bermasalah dikarenakan karakternya kurang baik, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiyaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

3. Novasi bisa untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah namun susahnya harus ada debitur baru yang menggantikan debitur lama untuk meneruskan pembiayaan tersebut. kurang nya pengetahuan nasabah jadi tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkat pengurangan pembiayaan bermasalah jadi di bank muamalat ini masih kecil yaitu 1 % dari 10 % dari cara mengatasi pembiayaan bermasalah lainnya. Namun keberhasilannya sangat baik.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran untuk beberapa pihak terkait yang mungkin dapat berguna, beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Pihak Bank Muamalat KCP Ponorogo:

- a. Diharapkan dapat terus meningkatkan promosi tentang produk-produk bank syariah dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami orang awam, menjadi sponsor sebuah event, dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah.
- b. Dalam pembiayaan bermasalah lebih menekan dan cara cara pembiayaan lain yang mudah digunakan nasabah lebih disosialisasikan agar NPF juga turun.
- c. Bagi akademik dapat memberikan referensi dan tambahan literatur kepustakaan yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah dan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.
- d. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Sehingga penelitian yang berhubungan dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dapat berkembang luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Wangsaawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2012)

Kasmir, (2002, *Jakarta Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit PT. Raja Grafindo
persada) hal.108

Laporan Tahunan 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 : Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum Pasal 9 (7)

Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perbuahan Atas
Peraturan Bank Indonesia N0. 15/15/PBI/2013

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:
Alfabeta,2016)

WAWANCARA :

Anang Priambowo, *Wawancara*, 10 September 2020

Fadil Wafa, *Wawancara*, 10 September 2020

SKRIPSI :

I Gede Angga Permana, “*Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam
Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami
Kerugian*”, Acta Comitatus, Vol 4 No 2 Agustus 2019, hlm 317-318

CURRICULUM VITAE



Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama Lengkap : Nimas Ayu Hapsari
Tempat tgl . Lahir : Madiun, 19 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Dkh. Banaran, RT 01 RW 03, Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Riwayat Pendidikan :

2005 – 2011 : SD Negeri 1 Brotonegaran
2011 – 2014 : SMP Ma'arif 1 Ponorogo
2014 – 2017 : SMKN 1 Ponorogo
2017 – Sekarang : S1 Perbankan Syariah IAIN Ponorogo

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya serta menurut keadaan yang sebenarnya.

Ponorogo, 10 November 2020

Mahasiswa

Nimas Ayu Hapsari

NIM 210817192

LAMPIRAN

